

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Etika Bisnis Islam yang Dilakukan Pedagang dalam Melakukan Transaksi di Pasar Tradisional Ngunut

Islam mengajarkan dalam kegiatan bermuamalah harus secara baik dan benar guna dijadikan implementasi hukum Islam bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam Islam, diantaranya adalah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersifat toleran, dan banyak bersedekah.¹³⁷ Etika juga merupakan kebiasaan dalam bertingkah laku dalam menjalankan setiap bisnis jual beli. Dalam berniaga harus mengedepankan prinsip kejujuran, kesopanan, keramahan, mutu barang yang bagus, tidak mengurangi takaran timbangan, berbuat baik antar sesama pedagang lainnya. Perilaku tersebut harus dijalankan agar kegiatan bisnisnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pedagang di pasar tradisional Ngunut mayoritas beragama Islam dimana mereka juga menerapkan etika berdagang sesuai ajaran Islam. Mereka paham akan manfaat dari melakukan kegiatan yang sesuai etika bisnis Islam. Dengan berjualan dengan cara yang baik maka hasilnya akan baik pula. Rejeki yang diperoleh akan barokah sehingga mereka para pedagang menepatkan keridhohan dari apa yang mereka lakukan dalam kegiatan jual belinya.

Para pedagang di pasar Ngunut mengetahui bahwa tujuan dalam berdagang bukan hanya mencari keuntungan di dunia semata melainkan mencari

¹³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), hal. 7

keuntungan diakhirat kelak dengan melakukan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Berniaga yang baik harus menerapkan kejujuran, baik dalam melakukan interaksi dengan pembeli dan sesama rekan bisnis atau pedagang dan keadilan bagi para pembeli dengan cara tidak melakukan praktik curang seperti mengurangi takaran timbangan atau menutup-tutupi kecacatan suatu barang.

Pelaku bisnis di pasar tradisional Ngunut paham tentang etika jual beli itu sangatlah penting untuk dilakukan disetiap kegiatan jual belinya karena usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan orang lain demi keberlangsungan bisnis kedepannya dalam jangka panjang.

1. Kejujuran dalam berdagang

Para pedagang di Pasar Tradisional Ngunut memahami etika bisnis Islam yang idealnya diterapkan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan diantaranya yakni bersikap jujur. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aziz bahwa bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu memepertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar berbisnis dilaksanakan secara etis¹³⁸. Kejujuran dalam berdagang sangat penting didalam kegiatan transaksi jual beli dimana kejujuran sendiri harus dipahami oleh setiap pedagang. Di pasar Ngunut para pedagang sudah paham dalam menerapkan kejujuran disetiap kegiatan jual belinya. Kejujuran merupakan salah satu hal yang diterapkan Rasulullah dalam kegiatan berdagangnya dahulu.

2. Memberikan pelayanan yang baik

¹³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal. 36

Pedagang di Pasar Tradisional Ngunut juga memahami bahwa etika bisnis Islam yang patut untuk diperhatikan adalah agar ramah, dan sopan terhadap pembeli, memberikan pelayanan yang terbaik, tidak membuat kecewa, mengutamakan kepuasan, dan kenyamanan pembeli. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang diinformasikan oleh Badroen yakni seputar etika dalam islam yang diwajibkan untuk saling membantu dan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk orang disekitar kita sesuai dengan prinsip kebijakan ini. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik karena merasa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan.¹³⁹ Sikap yang dapat diterapkan dalam berbisnis dapat ditunjukkan para pedagang dengan melayani dengan ikhlas serta ramah kepada pembeli.

Dalam melayani pembeli, pedagang dituntut untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan angan-angan pembeli agar pembeli merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan kepada pembeli maka hal tersebut sudah dikategorikan dalam bentuk pelayanan yang baik. Ketika para pedagang bersikap ramah maka pembeli tak segan-segan untuk sekedar mampir bahkan akan membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang. Akan tetapi tidak semua pedagang memiliki sikap ramah dalam melayani pembeli seperti melayani dengan marah serta membandingkan harga.

¹³⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 102.

Para pedagang di pasar Ngunut dalam melakukan kegiatannya sendiri selalu melayani pembeli dengan baik seperti mengedepankan kesopanan, ramah serta berusaha memberikan kepuasan kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa.

3. Kualitas barang dagangan yang baik

Selain itu, para pedagang di Pasar Tradisional Ngunut juga menjamin kualitas barang dagangan. Prinsip ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riva'i bahwa Manusia terlahir di muka bumi ini akan berperan dalam mengelola kehidupannya sendiri agar sebaik mungkin. Memiliki rasa tanggung jawab adalah sebuah keharusan karena hal tersebut termasuk dalam aspek kehidupan. Rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang tidak hanya bisa diucapkan saja melainkan harus benar-benar ada buktinya atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang di buat. Hal tersebut juga akan berlaku dalam dunia berbisnis.

Setelah melaksanakan segala aktifitas dalam berbisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan yang diartikan pada titik kepuasan. Maka dari itu, tanggung jawab yang dilakukan seperti pertanggung jawaban ketika melakukan transaksi, memproduksi barang,

mendistribusikan barang, melakukan perjanjian dalam kegiatan jual beli dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan kegiatan berbisnis¹⁴⁰

4. Tidak mengurangi takaran timbangan

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Salma dkk. Kajian tersebut menginformasikan bahwa pada penelitian yang diperoleh pertama, ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pedagang yaitu: Jujur dalam timbangan, menjual barang halal, dan baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak bersumpah, tidak menyaingi kawan, Longgar dan murah hati, mencatat utang-piutang, larangan riba, dan anjuran berzakat, kedua, perilaku pedagang di Pasar Cijerah Bandung belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, ketiga, kesadaran pedagang di Pasar Cijerah bahwa para pedagang tidak sadar mengenai etika bisnis Islam.¹⁴¹

Mengurangi takaran timbangan merupakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh para pedagang dipasar Ngunut karena para pedagang paham akan dampak yang akan diperoleh ketika para pedagang tersebut melakukan praktik curang dalam kegiatan transaksinya.

Penelitian ini juga dikuatkan oleh Rohmah dan Mawardi dengan kajian yang mereka lakukan di Pasar Tradisional Wonokromo. Berdasarkan analisis, dan pembahasannya maka dapat diperoleh simpulan yakni secara umum para

¹⁴⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 278.

¹⁴¹ Rashifah Salma, Amrullah Hayatudin, and Mohamad Andri Ibrahim. "Kesadaran Pedagang terhadap Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cijerah Kota Bandung)." dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2019), hal. 191-199.

pedagang muslim Pasar Wonokromo memahami etika sebagai tata krama, dan perilaku yang baik dalam berdagang. Para pedagang muslim di Pasar Wonokromo juga sudah memahami etika berdagang Islami yang ideal seperti prinsip kesatuan (tauhid), prinsip kesetimbangan(keadilan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.¹⁴²

Pendapat ini berlainan dengan hasil kajian serupa yang dilakukan oleh Kusnia tentang pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam perspektif etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Meski demikian, perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang telah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi, tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdo'a dan bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati dengan memberi waktu tenggang pembayaran. Namun, sebagian perilaku pedagang ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu lalai

¹⁴² Siti Nur Azizaturrohmah, dan Imron Mawardi. "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)." dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori, dan Terapan* 1.4 (2014), hal. 131.

dalam menjalankan ibadah shalat wajib ketika melakukan transaksi jual beli, tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran.¹⁴³

5. Keridhohan dan ikhlas

Etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang dalam melakukan transaksi di Pasar Tradisional Nguntur yaitu mengutamakan prinsip keridhoan, saling ikhlas, suka sama suka, saling berbagi manfaat, penentuan kesepakatan harga. Hal ini menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli dalam etika bisnis Islam yakni, kehendak bebas dalam agama Islam memiliki keistimewaan karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia diciptakan dimuka bumi ini. Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan sendiri manakala Allah SWT menurunkan ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hokum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang ia jalankan.¹⁴⁴

Bisnis perdagangan juga dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia

¹⁴³ Siti Mina Kusnia. "Perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam perspektif etika bisnis Islam" dalam . UIN Walisongo, 2015, hal. 72

¹⁴⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 56

dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya, dengan hendaknya tidak merugikan salah satu pihak, menakar dengan timbangan yang pas, serta takut terhadap dosa, tidak melakukan kecurangan, tidak menimbun barang, mengharap berkah dari kegiatan perdagangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Rifa'i dalam bukunya dengan istilah prinsip kesatuan atau tauhid. Tauhid adalah konsep yang mendasari segala aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk *ilahiyyah*, sosok makhluk yang memiliki Tuhan sehingga manusia mempunyai keyakinan yang dianutnya. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak akan terlepas dari pengawasan Tuhan.¹⁴⁵

Rahmadani juga mengungkapkan bahwa konsep Tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai *khalifah*, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktifitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena

¹⁴⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.52

Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah yang dilakukan oleh manusia.¹⁴⁶

Adanya tera ulang timbangan secara berkala, kejujuran, dan terbuka terhadap informasi kualitas barang. Hasil penelitian ini merupakan pengembangan dari prinsip keseimbangan dan keadilan yang diungkapkan oleh ‘Arifin bahwa dalam dunia berbisnis keadilan sangat berguna untuk menentukan perilaku kebijakan seseorang dalam kegiatan bisnisnya dimana prinsip keadilan sendiri harus diciptakan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas. Produk yang berkualitas dan bermutu disini adalah ukuran, kuantitas, takaran yang tidak diubah seperti dikurangi sehingga harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.¹⁴⁷

Rohmah dan Mawardi juga menguatkan hasil penelitian ini dengan kajian yang mereka lakukan di Pasar Tradisional Wonokromo sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa penerapan dari lima prinsip etika bisnis yang dikemukakan oleh Haidar Naqvi sesuai dengan pemahaman pedagang muslim Pasar Wonokromo sebagai berikut. a. prinsip kesatuan: melaksanakan etika berdagang menjadikan seseorang mulia dihadapan Allah, dan manusia, melayani pelanggan dengan baik, dan ramah, berlaku baik, dan jujur dalam berdagang membuat pelanggan loyal, dan puas, tidak hanya mengejar keuntungan namun juga rizki yang berkah. b. prinsip kesetimbangan, yakni dengan menimbang dengan tepat sesuai takaran dan neraca. c. prinsip

¹⁴⁶ Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang...*, hal. 30.

¹⁴⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal 138.

kehendak bebas dengan melaksanakan etika berdagang yang tidak hanya kepada pelanggan namun juga dengan sesama pedagang, saling menjaga komitmen baik antara pedagang dengan pengepul, dan pedagang dengan pelanggan. d. prinsip tanggungjawab dengan memperhitungkan setiap tindakan karena akan dimintai pertanggungjawaban. e. prinsip kebenaran: bersikap ramah, sopan, dan baik kepada pelanggan, dan berdagang dengan jujur.¹⁴⁸

6. Berhubungan baik antar kolega

Dalam dunia bisnis pastinya ada persaingan antara sesama pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Seseorang pelaku bisnis pasti mempunyai cara sendiri dalam menghadapi persaingan. Semua tergantung dari pelaku bisnis sendiri dalam menyikapi persaingan apakah rekan bisnis lainnya dianggap sebagai lawan sehingga nantinya akan ada perselisihan karena melakukan persaingan secara tidak sehat.

Mempererat tali silaturahmi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan dalam membangun hubungan baik antar pelaku bisnis lainnya. Dengan adanya silaturahmi akan berguna mendapatkan hubungan yang luas dan informasi yang baik.

Di pasar tradisional Ngunut hubungan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya sangat baik. Pedagang juga juga menganggap bahwa hubungan yang baik selalu dilakukan supaya bisa sama-sama mengetahui cara menentukan harga di setiap harinya. Selisih harga antara pedagang yang satu

¹⁴⁸ Siti Nur Azizaturrohmah, dan Imron Mawardi. "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)." dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori, dan Terapan* 1.4 (2014), hal. 131.

dnegan lainnya umum dan ada, akan tetapi hal ini tidak membuat hubungan antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berselisih paham.

Menurut Muhammad Djakfar Bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi (*interrelationship*) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan selaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.¹⁴⁹

B. Dampak Perilaku Pedagang yang Tidak Menerapkan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Berdagang

Perilaku pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang menurut warga Pasar Tradisional Ngunut akan memberikan dampak seperti pembeli yang tidak akan kembali berbelanja ketika pedagang memberikan pelayanan yang kurang sopan, atau karena pedagang acuh dan bersikap kurang baik dalam memberikan pelayanan, pembeli jera untuk membeli kembali ketika penjual berbicara kurang sopan terhadap pembeli yang sedang menawar.

Mengenai hal ini, Firdaus mengungkapkan kajiannya yang ia lakukan di pasar tradisional kota Langsa. Hasil kajian yang ia lakukan menginformasikan

¹⁴⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2007), hal. 39

bahwa dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis teliti, baik dari angket yang ada, wawancara dan observasi menunjukkan belum keseluruhan pedagang menerapkan etika bisnis dalam Islam yang disebabkan oleh tipisnya keimanan, pendidikan, dan ketidaksadaran para pedagang akan sesuatu yang halal atau haram yang telah mereka lakukan. Etika bisnis dalam Islam yang seharusnya mereka lakukan antara lain meliputi niat, kejujuran, tidak curang, menepati janji dan jual-beli secara adil.¹⁵⁰

Meskipun demikian, dari pada seluruh hasil dapatan penelitian ini, peneliti menyimpulkan para pedagang sebetulnya tidak ingin melakukan pelanggaran atau larangan, akan tetapi karena keadaan ekonomi yang tidak baik serta kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai etika bisnis yang benar maka mereka tergoda atau terpancing melakukan pelanggaran. Secara umum, peneliti mendapati bahwa para pedagang di pasar kota Langsa sudah memiliki niat baik dalam bertransaksi atau berjualan, namun ada beberapa pedagang serta kondisi yang membuat mereka berlaku curang, ini menjadi tugas semua pihak yang berkepentingan agar para pedagang dapat lebih paham akan perlunya etika bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam.¹⁵¹

Hulaimi, dan huzaini menginformasikan hasil kajian serupa dengan judul "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan

¹⁵⁰ Muhammad Firdaus. "Penerapan Etika Bisnis Dalam melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." dalam *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4.1 (2019): hal. 76.

¹⁵¹ Muhammad Firdaus. "Penerapan Etika Bisnis Dalam melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." dalam *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4.1 (2019): hal. 80-100.

Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur." Dari kajian terhadap dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan, tidak semua pedagang sapi yang ada di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok timur mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (seperti melaksanakan sholat). Sebagainnya lagi sudah terdampak mendapatkan kehidupan yang baik. Karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia, karena telah bersyukur atas rizqi yang diterimanya. Dan telah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) sebagaimana terkandung dalam QS an-Nahl [16] : 97 dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan.¹⁵²

Dari kajian terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik ini, belum sepenuhnya para pedagang menerapkan prinsip etika bisnis Islam, misalnya, prinsip kejujuran, longgar, dan bermurah hati dan membangun hubungan baik. Disisi lain, pedagang sapi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam tersebut, mislanya dilarang menggunakan sumpah palsu, dan menepati janji.

Dari kajian terdahulu yang telah diungkapkan pada pembahasan ini dan beberapa poin sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara umum para pedagang di pasar tradisional adalah masyarakat awam yang belum mengenal banyak dan secara mendalam mengenai konsep etika bisnis Islam. Hal ini diketahui dari hasil

¹⁵² Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh Huzaini. "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur." dalam *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2016): hal. 344-364.

pengamatan peneliti sendiri, serta kajian-kajian terdahulu yang telah para pengkaji terdahulu ungkapkan. Meski demikian perilaku mereka pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis Islam, dengan mengikuti nilai-nilai serta norma-norma universal yang ada di masyarakat.